



WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BARANG
PEMERINTAH KOTA TUAL TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang:
- a. bahwa kenaikan harga barang di pasaran sangat mempengaruhi Standar Harga Satuan Barang sebagai patokan dalam beberapa jenis barang yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tual;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Tual sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditetapkan Standar Harga Satuan Barang Pemerintah Kota Tual Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa penetapan Standar Harga Satuan Barang Pemerintah Kota Tual Tahun Anggaran 2022 sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2009, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2009 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tual nomor 06 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2009, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tual, (Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 2014 Nomor 72);

12. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2014 Nomor 71);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TUAL STANDAR HARGA SATUAN BARANG PEMERINTAH KOTA TUAL TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tual.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tual.
3. Walikota adalah Walikota Tual.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tual.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Pengguna/Kuasa Pengguna dalam mengelola dan menatausahakan keuangan/barang milik Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Biaya Rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
11. Standar Harga Satuan adalah batas Penetapan besaran harga, termasuk biaya kebutuhan barang Pemerintah Kota Tual sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Barang adalah semua benda yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang bergerak atau tidak bergerak beserta bagiannya atau merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung dan diukur atau ditimbang.

BAB II
STANDAR HARGA SATUAN BARANG

Pasal 2

- (1) Setiap OPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran OPD wajib mengacu pada Standar Satuan Harga Barang dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Harga Satuan Barang pada Peraturan Walikota ini sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Harga Satuan Barang pada Peraturan Walikota ini merupakan harga satuan barang yang sudah termasuk didalamnya Keuntungan, Overhead dan PPN.
- (4) Komponen Barang Pemerintah Kota Tual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan terdiri atas:
 - A. Standar Harga Satuan Barang Persediaan sebagaimana tercantum pada lampiran I terdiri dari:

Barang Pakai Habis

 - I. Bahan
 1. Bahan Bakar dan Pelumas;
 2. Bahan Baku;
 3. Bahan Bibit/Tanaman;
 4. Isi Tabungan Pemadam Kebakaran;
 5. Isi Tabung Gas;
 6. Bahan Bibit Ternak/Ikan
 - II. Suku Cadang
 1. Suku Cadang Alat Angkutan;
 2. Suku Cadan Alat Besar.
 - III. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor
 1. Alat Tulis Kantor;
 2. Kertas dan Cover;
 3. Bahan Penggandaan & Cetak;
 4. Benda Pos;
 5. Bahan Komputer;
 6. Perabot Kantor;
 7. Alat Listrik;
 8. Perlengkapan Dinas;
 9. Perlengkapan Pendukung Olahraga;
 10. Suvenir/Cendera Mata.
 - B. Standar Harga Satuan Barang Peralatan dan Mesin sebagaimana tercantum pada lampiran II terdiri dari:
 - a. Alat Besar Darat
 1. Tractor;

2. Grader;
 3. Exavator;
 4. Asphalt Equipment;
 5. Alat Pengangkat;
 6. Mesin Proses.
- b. Alat Bantu
1. Compressor;
 2. Electric Generating Set;
 3. Pompa;
 4. Mesin Bor;
 5. Unit Pemeliharaan Lapangan.
- c. Alat Angkut Darat Bermotor
1. Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
 2. Kendaraan Bermotor Penumpang;
 3. Kendaraan Bermotor Angkutan Barang;
 4. Kendaraan Bermotor Beroda Dua;
 5. Kendaraan Bermotor Beroda Tiga;
 - 5 Kendaraan Bermotor Khusus.
- d. Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
1. Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang.
- e. Alat Angkutan Apung Bermotor
1. Alat Angkut Apung Bermotor Untuk Penumpang.
- f. Alat Bengkel Bermesin
1. Perkakas Konstruksi Logam yang Terpasang pada Pondasi;
 2. Perkakas Konstruksi Logam yang Transportabel (Berpindah);
 3. Perkakas Bengkel Listrik;
 4. Perkakas Bengkel Kayu;
 5. Peralatan Las.
- g. Alat Bengkel Tak Bermesin
1. Perkakas Bengkel Konstruksi Logam;
 2. Perkakas Pengangkat;
 3. Perkakas Bengkel Kerja;
 4. Peralatan Ukur, Gip dan Feeting;
 5. Peralatan Bengkel Khusus Peladam.
- h. Alat Ukur
1. Alat Ukur Universal.
- i. Alat Pengolahan
1. Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman;
 2. Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak;

3. Alat Panen;
 4. Alat Penyimpan Hasil Pertanian;
 5. Alat Laboratorium Pertanian;
 6. Alat-Alat Peternakan.
- j. Alat Kantor
1. Mesin Ketik;
 2. Mesin Hitung/Mesin Jumlah;
 3. Alat Reproduksi (Penggandaan);
 4. Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor;
 5. Alat Kantor Lainnya.
- k. Alat Rumah Tangga
1. Meubelair;
 2. Alat Pembersih;
 3. Alat Pendingin;
 4. Alat Dapur;
 5. Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
 6. Alat Pemadam Kebakaran.
- l. Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
1. Meja Kerja Pejabat;
 2. Meja Rapat Pejabat;
 3. Kursi Kerja Pejabat;
 4. Kursi Rapat Pejabat;
 5. Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat;
 6. Kursi Tamu Diruangan Pejabat;
 7. Lemari dan Arsip Pejabat.
- m. Alat Studio
1. Peralatan Studio Audio;
 2. Peralatan Studio Video dan film;
 3. Peralatan Studio Gambar;
 4. Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah;
- n. Alat Komunikasi
1. Alat Komunikasi Telepon.
- o. Alat Peraga Sekolah
1. Alat Peraga Sekolah Bidang Studi Kesenian;
- p. Komputer Unit
1. Komputer Jaringan;
 2. Personal Komputer.
- q. Peralatan Komputer
1. Peralatan Personal Komputer;

2. Peralatan Jaringan.
- r. Peralatan Olah Raga
 1. Peralatan Olah Raga Atletik;
 2. Peralatan Permainan;
 3. Peralatan Senam;
 4. Peralatan Olah Raga Lainnya.

Pasal 3

- (1) Harga Satuan Barang yang belum ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini, Organisasi Perangkat Daerah wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan spesifikasi, harga dan alasan kebutuhan barang yang selanjutnya akan diverifikasi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta ditetapkan dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 02 Juni 2022


WALIKOTA TUAL,



ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual
pada tanggal 02 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,



AKHMAD YANI RENUAT

BERITA DAERAH TUAL TAHUN 2022 NOMOR 513